



WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN PELAYANAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum maka perlu menetapkan Tarif Air Minum dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tarif Air Minum dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1984 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Keputusan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM DAN PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
5. Kepala PDAM yang selanjutnya disebut Direktur PDAM adalah Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
6. Air Minum adalah air bersih dan sehat yang disediakan oleh PDAM untuk masyarakat.
7. Pipa Dinas adalah pipa milik PDAM yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi pelanggan.
8. Pipa Persil adalah pasangan sambungan setelah meter air ke dalam bangunan.
9. Pelanggan adalah para pemakai air bersih dan sehat yang disediakan oleh PDAM.
10. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
11. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat ekonominya rendah.
12. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
13. Tarif adalah harga air minum setiap 1 m³ yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.
14. Struktur Tarif adalah perbandingan antara tarif air minum untuk golongan tertentu dengan lainnya.

BAB II GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Golongan Pelanggan PDAM dibagi :

- a. golongan 1 adalah untuk keperluan Sosial :
 1. keperluan Sosial Umum (1 A) meliputi kran umum, tempat ibadah, MCK umum;
 2. keperluan Sosial Khusus (1 B) meliputi panti asuhan dan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial.
- b. golongan 2 adalah untuk keperluan Non Niaga :
 1. keperluan Rumah Tangga A (2 A) meliputi rumah sederhana dan bangunan standar;
 2. keperluan Rumah Tangga B (2 B) meliputi rumah mewah, rumah bertingkat dan rumah di sepanjang jalan protokol;
 3. keperluan Instansi Pemerintah (2 C) meliputi kantor / lembaga / rumah dinas pemerintah, kantor / lembaga / rumah dinas TNI-Polri, lembaga pendidikan dan prasarana milik pemerintah.
- c. golongan 3 adalah untuk keperluan Niaga :
 1. keperluan Niaga Kecil (3 A) meliputi pertokoan, kantor perusahaan swasta, tempat praktek (dokter, pengacara dan biro jasa lainnya), rumah makan, losmen dan rumah sakit swasta kecil ;
 2. keperluan Niaga Besar (3 B) meliputi rumah sakit swasta besar, pasar swalayan-mall, prasarana umum milik swasta (kolam renang dan lainnya), SPBU, hotel & restoran, bengkel besar, BUMN & bank swasta, rumah toko, apotik, dealer / show room dan usaha besar lainnya.

d.

- d. golongan 4 adalah untuk keperluan Industri :
 - 1. keperluan Industri Kecil (4 A) meliputi usaha konveksi, industri rumah tangga, peternakan dan industri kecil lainnya ;
 - 2. keperluan Industri Besar (4 B) meliputi pabrik, perusahaan perikanan, karoseri dan industri besar lainnya.
- e. golongan 5 adalah untuk keperluan Khusus yaitu meliputi pelabuhan dan tangki air.

BAB III IZIN PEMAKAIAN AIR

Pasal 3

Pemakaian air dengan menggunakan fasilitas PDAM untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin pemakaian air yang ditetapkan oleh Direktur PDAM.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin pemakaian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. mengajukan permohonan kepada PDAM dengan mengisi formulir yang disediakan;
- b. sanggup mentaati semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Direktur PDAM yang mengatur tentang pelaksanaan.

Pasal 5

- (1) Pelanggan air minum PDAM dikenakan biaya pemakaian air minum dengan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan pada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap-tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan.
- (3) Apabila meter air pada pelanggan yang bersangkutan tidak dapat berfungsi dengan baik/tidak terbaca (buram, mati, tertimbun dan rumah dikunci atau sebab lain), maka besarnya tagihan harga air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 bulan terakhir atau ditetapkan berdasarkan standar pemakaian air minum 150 liter/orang/hari dikalikan jumlah penghuni yang ada.
- (4) Apabila dalam waktu 1 bulan atau kelipatan dari 1 bulan karena suatu hal pelanggan tidak menggunakan air, maka pelanggan hanya dikenakan rekening sebesar pemakaian minimum air minum dengan ditambah biaya meter air dan sewa alat.
- (5) Pembayaran rekening air dan non air dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan akhir bulan setiap bulannya.
- (6) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur PDAM.

Pasal 6

Untuk penggunaan fasilitas PDAM dikenakan biaya pelayanan air minum dengan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV PEMASANGAN PIPA PERSIL

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pemasangan pipa persil harus dilaksanakan oleh instalatir yang telah mempunyai lisensi atau instalatir yang telah ditunjuk oleh PDAM.
- (2) Syarat-syarat untuk mendapatkan lisensi ditetapkan oleh Direktur PDAM.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pekerjaan galian di tempat yang ada jaringan pipa PDAM maka :
 - a. berkewajiban memberitahukan / melaporkan terlebih dahulu kepada PDAM dengan menyerahkan jaminan dana terhadap timbulnya kerusakan jaringan pipa PDAM maupun kerugian - kerugian lain yang diakibatkan atas penggalian tersebut;
 - b. berkewajiban memperbaiki jaringan pipa PDAM sebagaimana keadaan semula dan membayar kerugian-kerugian lain yang ditimbulkan apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa PDAM dan kerugian-kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut;
 - c. apabila pekerjaan perbaikan jaringan pipa PDAM sebagaimana dimaksud huruf b diserahkan kepada PDAM, maka wajib mengganti biaya kerusakan jaringan pipa PDAM dan kerugian-kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut.
- (2) Penetapan besarnya uang jaminan, biaya pengganti kerusakan dan kerugian-kerugian lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur PDAM dengan mempertimbangkan unsur-unsur teknis.
- (3) Apabila kegiatan penggalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menimbulkan kerusakan jaringan pipa PDAM maka uang jaminan harus diserahkan kembali.

Pasal 9

Direktur PDAM wajib mengadakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan penggalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam hal pengawasan dan perawatan jaringan pipa PDAM.

BAB V LARANGAN-LARANGAN

Pasal 10

Pelanggan PDAM dilarang :

- a. mengambil air sebelum meter air;
- b. menyedot air secara langsung dengan alat atau pompa penyedot air;
- c. menggeser / mengganti pipa dinas tanpa seijin PDAM;
- d. merusak segel dan atau memindahkan posisi meter air;
- e. menjual air kecuali pelanggan kran umum yang telah mendapat persetujuan dari PDAM;
- f. merusak komponen meter air;
- g. segala macam bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerugian PDAM.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Hak dan kewajiban pelanggan :

- a. pelanggan berhak mendapatkan air bersih dari PDAM;

b.

- b. pelanggan berhak mengajukan keberatan pemakaian air hanya dalam bulan tagihan bersangkutan;
- c. pelanggan dibebaskan atas biaya ganti meter air yang berumur lebih dari 5 tahun;
- d. pelanggan wajib membayar rekening air sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. pelanggan wajib mentaati segala peraturan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- f. pelanggan wajib memelihara dan menjaga instalasi air minum yang telah terpasang pada pelanggan;
- g. batas pemakaian air untuk kran umum maksimal 50 m³ / bulan dan apabila pemakaiannya diatas batas maksimal maka kelebihannya akan dikenakan tarif pelabuhan;
- h. apabila ada keadaan luar biasa mengakibatkan kebutuhan air sangat diperlukan maka pengiriman air lewat tangki air dibebaskan dari biaya rekening.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggan yang terlambat membayar rekening air setelah tanggal penetapan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- per rekening.
- (2) Pelanggan yang terlambat membayar rekening selama 7 hari dari tanggal penetapan maka diadakan pemutusan sementara aliran airnya.
- (3) Apabila pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghendaki pembukaan kembali aliran airnya maka disamping dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- per rekening per bulan dan juga biaya pembukaan kembali sebesar Rp. 100.000,-.

Pasal 13

- (1) Bagi pelanggan yang ditutup dan jika selama 60 hari tidak mengajukan pembukaan kembali maka PDAM akan mengambil tindakan :
 - a. mencabut izin pemakaian airnya;
 - b. membongkar instalasi pipa dinasnya.
- (2) Bagi pelanggan yang telah ditindak menurut ayat (2) jika mengajukan pembukaan kembali dikenakan biaya sama dengan biaya pemasangan baru, serta diharuskan membayar rekening yang belum dibayar.
- (3) Pelanggan yang merusak segel meter air dan memindah posisi meter air tanpa persetujuan PDAM dikenakan sanksi berupa denda Rp. 500.000,-.
- (4) Pelanggaran pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air (pencurian) dengan cara membalik meter air, mengganjal meter air, merusak meter air dan atau dengan cara apapun sehingga merugikan PDAM dikenakan sanksi berupa denda Rp. 5.000.000,- dan apabila dalam jangka waktu 3 hari dari pemberitahuan tidak membayar denda maka instalasi sambungan air dicabut dan selanjutnya penanganannya diserahkan pada pihak yang berwajib.
- (5) Apabila pelanggan mengambil air langsung dengan menggunakan pompa air lewat pipa persil maka dikenakan sanksi berupa denda Rp. 1.000.000,- dan dikenakan juga biaya perbaikan sebesar Rp. 500.000,- jika tidak membayar denda dalam jangka waktu 3 hari dari pemberitahuan maka instalasi sambungan air dicabut.
- (6) Menjual dan mengalirkan air keluar persil oleh pelanggan kecuali pelanggan kran umum, tanpa seijin PDAM dikenakan sanksi berupa denda Rp. 1.000.000,- atau dikenakan sanksi pencabutan seluruh instalasi air minum.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Merusak atau menghilangkan peralatan sepanjang merupakan instalasi PDAM dan segala bentuk pemasangan jaringan tanpa seijin PDAM dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dibebani kerugian yang ditetapkan Direktur PDAM.
- (2) Pengrusakan, pencurian, merusak kualitas air secara klinis di sumber-sumber air yang digunakan sebagai bahan air minum, membuat sambungan pipa air, menghambat pendistribusian air dan kelengkapan meter air dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebani kerugian yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Hak pemakaian air yang dilimpahkan kepada pihak lain dikenakan biaya balik nama sebesar Rp. 100.000,-.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan mengenai perubahan Tarif Air Minum dan Pelayanan Air Minum pada PDAM dilaksanakan secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu bulan Januari 2009 dan Januari 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 16

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap teknis operasional pelaksanaan atas pemberian ijin, perawatan pipa jaringan serta pengawasan ditetapkan Direktur PDAM.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Keputusan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 37 TAHUN 2008
 TANGGAL 30 Desember 2008

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

A. Tahap I : Kenaikan dilaksanakan pada pembayaran rekening Januari 2009 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

No.	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		'0 – 10 M3	11 – 20 M3	21 – 30 M3	>30 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	KELOMPOK I				
	- Sosial Umum	1.120	1.120	1.120	1.120
	- Sosial Khusus	1.120	1.120	1.600	2.400
2.	KELOMPOK II				
	- Rumah Tangga A	1.120	1.120	2.400	3.840
	- Rumah Tangga B	1.600	2.400	3.520	4.800
	- Instansi Pemerintah	2.000	2.800	4.000	4.800
3.	KELOMPOK III				
	- Niaga Kecil	4.000	4.800	7.200	8.000
	- Niaga Besar	5.600	7.200	9.600	11.200
4.	KELOMPOK IV				
	- Industri Kecil	4.800	6.400	8.000	9.600
	- Industri Besar	8.000	9.600	13.600	16.000
5.	KELOMPOK V				
	- Pelabuhan	19.200	19.200	24.000	24.000
	- Tangki Air Non Komersil	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Tangki Air Komersil	40.000	40.000	40.000	40.000

B. Tahap II : Kenaikan dilaksanakan pada pembayaran rekening Januari 2011 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

No.	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0 – 10 M3	11 – 20 M3	21 – 30 M3	>30 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6
1.	KELOMPOK I				
	- Sosial Umum	1.260	1.260	1.260	1.260
	- Sosial Khusus	1.260	1.260	1.800	2.700

1	2	3	4	5	6
2.	KELOMPOK II				
	- Rumah Tangga A	1.260	1.260	2.700	4.320
	- Rumah Tangga B	1.800	2.700	3.960	5.400
	- Instansi Pemerintah	2.250	3.150	4.500	5.400
3.	KELOMPOK III				
	- Niaga Kecil	4.500	5.400	8.100	9.000
	- Niaga Besar	6.300	8.100	10.800	12.600
4.	KELOMPOK IV				
	- Industri Kecil	5.400	7.200	9.000	10.800
	- Industri Besar	9.000	10.800	15.300	18.000
5.	KELOMPOK V				
	- Pelabuhan	21.600	21.600	27.000	27.000
	- Tangki Air Non Komersil	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Tangki Air Komersil	50.000	50.000	50.000	50.000

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BIAYA PELAYANAN AIR MINUM
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL**

A. KETENTUAN BIAYA PEMASANGAN PIPA

NO	JENIS	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Perencanaan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya pembongkaran dan perbaikan trotoir	ditentukan sesuai standar harga PU
4.	Biaya pembongkaran dan perbaikan aspal hotmix dan aspal biasa	ditentukan sesuai standar harga PU
5.	Biaya galian tanah	ditentukan sesuai standar harga PU
6.	Biaya penggantian / pengadaan bahan	disesuaikan dengan ketentuan dan standar harga PU
7.	Toeslag	sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga yang dipergunakan

B. KETENTUAN BIAYA PEMELIHARAN PIPA DINAS

NO	JENIS PIPA	BIAYA
1.	Pipa berdiameter ½"	Rp. 4.000,-
2.	Pipa berdiameter ¾"	Rp. 5.000,-
3.	Pipa berdiameter 1"	Rp. 6.000,-
4.	Pipa berdiameter 1½"	Rp. 9.000,-
5.	Pipa berdiameter 2"	Rp. 12.000,-
6.	Pipa berdiameter 3"	Rp. 16.000,-

C.

C. KETENTUAN BIAYA PEMELIHARAN METER AIR

NO	JENIS PENAMPANG	BIAYA
1.	Penampang berdiameter ½"	Rp. 3.200,-
2.	Penampang berdiameter ¾"	Rp. 7.650,-
3.	Penampang berdiameter 1"	Rp. 12.500,-
4.	Penampang berdiameter 1½"	Rp. 17.500,-
5.	Penampang berdiameter 2"	Rp. 22.500,-
6.	Penampang berdiameter 3"	Rp. 30.000,-

D. KETENTUAN LAINNYA

NO	JENIS	BIAYA
1.	Besarnya denda untuk keterlambatan pembayaran rekening	Rp. 10.000,-
2.	Biaya pembukaan kembali sambungan yang telah ditutup	Rp. 100.000,-
3.	Biaya balik nama pelanggan	Rp. 100.000,-
4.	Biaya sanksi pelanggaran tata tertib :	
	a. Mengambil air sebelum meter air	Rp. 5.000.000,-
	b. Menyedot air secara langsung dengan alat pompa penyedot	Rp. 1.000.000,-
	c. Menggeser / mengganti pipa dinas tanpa seijin PDAM	Rp. 1.500.000,-
	d. Merusak segel dan atau memindah posisi meter air	Rp. 500.000,-
	e. Menjual air kecuali Kran Umum yang mendapat ijin PDAM	Rp. 1.000.000,-
	f. Merusak komponen meter air	Rp. 5.000.000,-
5.	Batas pemakaian air untuk Kran Umum per bulan maksimal	50 M ³

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004